



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 188/06/KEP/35.22.160.017/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.  
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN BAGI HASIL  
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019**

**KEPALA DESA KAUMAN**

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019 dan untuk kelancaran serta kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
- 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- KEDUA : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 31 Januari 2019

**KEPALA DESA KAUMAN**

**TTD**

**ARIEF FAUZI**